

## **SIARAN PERS**

### **PUTUSAN MK: PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL DIGELAR TERPISAH MULAI 2029, BAWASLU LAMPUNG SIAP LAKUKAN PENYESUAIAN PENGAWASAN**

**BANDAR LAMPUNG, 26 Juli 2025** - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menetapkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan secara terpisah antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029 mendatang. Keputusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang secara tegas menyebut bahwa pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) akan digelar dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu Nasional.

Putusan ini sekaligus mengubah model keserentakan pemilu sebagaimana diterapkan sejak Pemilu 2019 dan 2024, yang dianggap menimbulkan sejumlah persoalan dalam aspek penyelenggaraan, kualitas demokrasi, hingga kejenuhan pemilih.

#### Empat Pertimbangan Pokok Mahkamah Konstitusi

Dalam amar putusannya, MK menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak penuh sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya telah menghadirkan berbagai persoalan mendasar. Ada empat poin utama yang menjadi dasar pertimbangan MK :

1. Tenggelamnya isu daerah.

Isu-isu pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan lokal sering kali tertutup oleh isu nasional ketika pemilihan legislatif dan pilkada digelar berdekatan. Masyarakat tidak memiliki waktu cukup untuk menilai hasil kinerja pejabat hasil pemilu sebelumnya.



2. Pelemahan kelembagaan partai politik.

Jadwal pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan partai politik kesulitan menyiapkan kader dan calon potensial secara matang. Hal ini mendorong partai menjadi lebih pragmatis dan kehilangan ruang untuk memperkuat ideologi serta proses kaderisasi.

3. Turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu.

Impitan jadwal antara tahapan pemilu nasional dan pilkada membuat beban kerja penyelenggara menumpuk. Akibatnya, kualitas tahapan pengawasan, pelaksanaan, hingga penegakan hukum pemilu menjadi tidak optimal.

4. Kejenuhan dan ketidakfokusan pemilih.

Banyaknya jenis pemilihan dalam waktu berdekatan membuat pemilih jenuh, bahkan kebingungan menentukan pilihan. Situasi ini berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik dan efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Dengan adanya putusan ini, struktur dan strategi pengawasan pemilu ke depan akan mengalami penyesuaian besar. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan, baik nasional maupun lokal, berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Bawaslu Provinsi Lampung memandang keputusan MK ini sebagai peluang untuk memperkuat efektivitas pengawasan, memperdalam keterlibatan publik, dan meminimalkan beban kerja berlapis yang selama ini dialami penyelenggara di lapangan.

“Dengan pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan lokal, kami berharap kualitas pengawasan akan semakin baik karena fokus kerja dapat diarahkan secara lebih spesifik,” jelas Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, saat menanggapi putusan MK tersebut.



Bawaslu Lampung menilai, pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal bukan hanya soal jadwal, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas representasi dan pemerintahan daerah. Dengan ruang waktu yang lebih panjang, masyarakat diharapkan lebih mampu mengevaluasi kinerja pejabat publik, sementara partai politik dapat mematangkan kaderisasi dan strategi kebijakan secara lebih terukur.

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu akan melakukan penyesuaian terhadap sistem, jadwal, dan metode pengawasan agar mampu menjawab tantangan baru yang muncul dari model pemilu terpisah ini. Pendekatan berbasis data, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat akan terus diperkuat untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat nasional maupun lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem pemilu Indonesia. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal diharapkan tidak hanya mengurai beban teknis dan administratif, tetapi juga memperdalam kualitas demokrasi substantif di tengah masyarakat.

Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses pemilu secara profesional, akuntabel, dan transparan demi menjaga kemurnian suara rakyat sebagai wujud kedaulatan bangsa.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**